

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
DALAM UU NO.14 TAHUN 1970
(Studi atas Pemikiran Prof. Dr. Mahfud MD)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MOH. IMRON ROSADY
9537 2384

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA.
2. DRS. KAMSI, MA.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2000

DRS. H. BARMAWI MUKRI,SH.,MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mohammad Imron Rosady
Lamp. : 6 (enam) Eksemplar.

Kepada Yth.,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Tempat.

Assalāmu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara Mohammad Imron Rosady yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UU NOMOR 14 TAHUN 1970 (Studi atas Pemikiran Prof. Dr. Mahfud MD)**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.

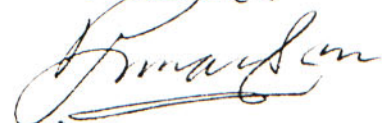
Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terimakasih.

Wassalāmu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Rabi'ul-akhir 1421 H

10 Juli 2000 M

Pembimbing I,



DRS. H. BARMAWI MUKRI,SH.,MA.
NIP 150 088 750

DRS. KAMSI, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mohammad Imron Rosady
Lamp. : 6 (enam) Eksemplar.

Kepada Yth.,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-Tempat.

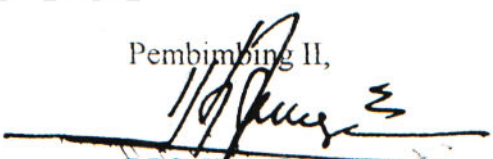
Assalāmu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara Mohammad Imron Rosady yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UU NOMOR 14 TAHUN 1970 (Studi atas Pemikiran Prof. Dr. Mahfud MD)**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.
Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terimakasih.

Wassalāmu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Rabi'ul-akhīr 1421 H
10 Juli 2000 M

Pembimbing II,


DRS. KAMSI, MA.

NIP: 150 231 514

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
DALAM UU NO.14 TAHUN 1970
(Studi atas Pemikiran Prof. Dr. Mahfud MD)**

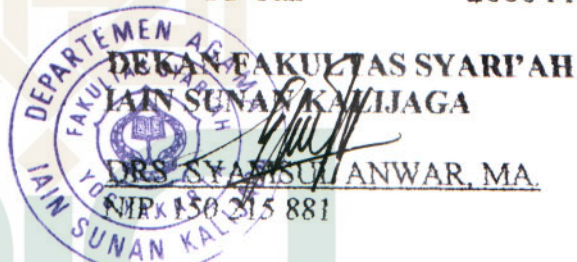
yang disusun oleh

MOH. IMRON ROSADY

N I M. 9537 2384

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
pada tanggal : 27 Rabi' al-Akhir 1421 H / 29 Juli 2000 M
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana dalam
ilmu hukum Islam

Yogyakarta, 29 Rabi' al-Akhir 1421 H
31 Juli 2000 M



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

PROF. DRS. ZARKASYA, SALAM.
NIP. 150 046 306

Sekretaris Sidang

SITI FATIMAH, SH., M.Hum.
NIP. 150 260 463

Pembimbing I

DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA.
NIP. 150 088 750

Pembimbing II

DRS. KAMISI, MA.
NIP. 150 231 514

Penguji I

DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA.
NIP. 150 088 750

Penguji II

DRS. SUPRIYATNA.
NIP. 150 204 357

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158 /1987 dan Nomor 0543.b/U/1987*.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-----
ت	tā'	t	-----
ث	sā'	ṣ	es dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-----
ح	hā'	ḥ	ha dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-----
د	dāl	d	-----
ذ	zāl	ẓ	ze dengan titik diatasnya
ر	rā'	r	-----
ز	zai	z	-----
س	sīn	s	-----
ش	syīn	sy	-----
ص	sād	ṣ	es dengan titik di bawahnya
ض	dād	ḍ	de dengan titik di bawahnya
ط	tā'	ṭ	te dengan titik di bawahnya

* Team UII, *Mukadimah Al-Qur'ān dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf), hlm. xxiii-xxxi.

ظ	zā'	z	ze dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	-----
ف	fā'	f	-----
ق	qāf	q	-----
ك	kāf	k	-----
ل	lām	l	-----
م	mīm	m	-----
ن	nun	n	-----
و	wawu	w	-----
ه	Hā'	h	-----
ء	hamzah	'	apostrof dipakai diawal kata
ي	yā'	y	-----

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مَتَقَدِّينَ ditulis dengan muta' aqqidīn

عِدَّةٌ ditulis 'iddah

3. Ta' marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis h

هَبَّةٌ ditulis hībah

جِزْيَةٌ ditulis jizyah

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis ni'matullāh

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ ditulis zakātul-fitrah

4. Vokal Pendek

— (fathah) ditulis a

— (kasrah) ditulis i

— (dammah) ditulis u

5. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis ā

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

b. fathah + yā mati, ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

c. kasrah + yā mati, ditulis ī

مجيد ditulis *majīd*

d. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض ditulis *furūd*

6. Vokal Rangkap

a. fathah + yā' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

b. fathah + wawu mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan afostrof

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعَدَّتْ ditulis *u'iddat*

لَا تُشْكِرُكُمْ ditulis *la'in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + lam

- a. bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyās*

- b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *ẓawil-furūd* atau *ẓawī al-furūd*

أَهْلُ السُّنَنِ ditulis *ahlussunah* atau *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لانيّ بعده, اللهم صلّ وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين .

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam UU No.14 Tahun 1970 (Studi atas Pemikiran Prof. Dr. Mahfud MD).”* Penelitian ini dilakukan sebelum diratifikasinya undang-undang tersebut dengan UU No.35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terimakasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, atas bantuanya memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA., dan Bapak Drs. Kamsi, MA., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi di berbagai tempat sehingga sangat bermanfaat bagi proses penyusunan skripsi ini.

3. Ayah dan Bunda beserta Adindaku, yang tak henti-hentinya memotivasi dengan segala kasih sayangnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dan seluruh mereka yang telah memberikan bantuan kepada penyusun yang jasa-jasanya tidak bisa penulis sebutkan.

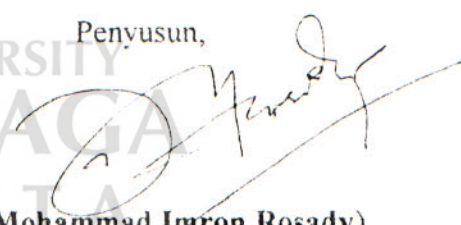
Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun mengucapkan banyak terimakasih, dengan iringan do'a semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal saleh dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Mengenai skripsi ini, penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penyusun hargai dan harapkan.

Akhirnya hanya kepada-Nya, penyusun memohon ampun dan berserah diri.

Yogyakarta, 2 Rabi' al-Akhir 1421 H
4 Juli 2000 M

Penyusun,


(Mohammad Imron Rosady)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-UNDANG	
A. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	19
II. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman dalam Islam	29
III. Tinjauan Umum tentang Undang-undang.....	35
BAB III : DESKRIPSI INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UU NO. 14 TH. 1970 MENURUT MAHFUD MD	

A. Biografi Mahfud MD.....	48
B. Kontek Sosial Budaya.....	50
C. Independensi Kekuasaan Kehakiman menurut Mahfud MD.....	53
1. Dualisme Pertanggungjawaban Hakim.....	55
2. Status Hakim bukan PNS melainkan Pejabat Negara.....	57
3. Sistem Pengangkatan Hakim.....	58
4. Faktor Moral dan Orientasi Konsepsi.....	60
 BAB IV ANALISIS TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN	
I. Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Mewujudkan Keadilan.....	62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman.....	73
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Interview Guidance.....	V
4. Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir di dunia, manusia telah berinteraksi dengan manusia-manusia lain dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Awalnya dia menjalin hubungan dengan orang tuanya, dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulanya dengan manusia lain¹⁾, supaya tetap *survive* dalam hidup maka diperlukan suatu norma atau aturan hukum, sebab di antara fungsi hukum, di bentuk untuk menjamin ketertiban dan juga memberikan kepastian dalam kehidupannya.

Fungsi hukum bukan sekedar merupakan kristalisasi dari tata nilai dari masyarakat yang ada, akan tetapi juga berwujud sebagai kaidah baru untuk merubah tata nilai tersebut kearah suatu sistem nilai baru yang diinginkan (*law as a tool of social engineering*)²⁾, namun muara fungsinya adalah guna melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia yang dimaksud, agar tidak terjadi tabrakan --antar kepentingannya-- yang dapat menimbulkan kekacauan atau anarki dalam kehidupan bermasyarakat³⁾.

Sebagai mahluk yang dinamis, manusia juga senantiasa dihadapkan pada berbagai macam persoalan, persoalan-persoalan tersebut tentu menuntut adanya suatu

¹⁾ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hlm.1.

²⁾ Moerdiono, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, (Yogyakarta : UII Pers, 1992), hlm.21

³⁾ *TanMoId Amanat Nasional*, Edisi 032, Kamis, 27 Mei 1999, hlm.11.

penyelesaian, dan tidak sedikit penyelesaian suatu persoalan berujung pada pertikaian antara individu dengan lainnya, hal ini disebabkan karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa (*yustiabel*).

Untuk dapat menyelesaikan persoalan, sering diperlukan campur tangan adanya institusi, khususnya yang memberikan penyelesaian tidak memihak (*impersial*), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan --kekuasaan kehakiman, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang demikian itulah disebut dengan kekuasaan kehakiman⁴⁾, kekuasaan kehakiman (*judicative powers*) dapat diartikan sebagai sebuah institusi atau lembaga jika dilihat dari bentuknya, akan tetapi jika dilihat dari kewenangan dalam praktek lebih dipandang sebagai sebuah aparaturnya penegak hukum --dalam hal ini seorang hakim. Maka ide dasar mengenai independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan antara kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi maupun kekuasaan kehakiman yang dijemakan oleh seorang aparaturnya penegak hukum.

Sementara pembicaraan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman (*the Independence of judicative powers*) tak dapat dilepaskan dari ide negara hukum, sebab gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan ide gagasan

⁴⁾ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, cet. I, (Jakarta : Aksara Baru, 1994), hlm.25.

negara demokrasi dan negara hukum⁵⁾. Negara hukum dalam konteks Indonesia selama ini diambil dari prinsip *the rule of law* maupun *rechstate* yang walaupun dari keduanya terdapat perbedaan yang mencolok⁶⁾.

Kekuasaan kehakiman (*judicative powers*) yaitu, kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan memberikan peradilan kepada rakyat, badan yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah dijalankan⁷⁾. Kekuasaan kehakiman dalam pengertian ini lebih menekankan pada lembaga atau institusi yang berwenang melakukan fungsi peradilan.

Dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, badan kehakiman menurut undang-undang", dalam penjelasannya bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun kekuatan lain. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam bentuk undang- undang tentang kedudukan para hakim sebagai syarat untuk mencapai keputusan yang seadil-adilnya.

Produk hukum yang secara konstitusional berlaku dan mengatur masalah kekuasaan kehakiman terdapat dalam UU No. 14 tahun 1970 --selanjutnya ditulis

⁵⁾ Mahfud MD, Politik Hukum Untuk Independensi Lembaga Peradilan, *Jurnal Hukum*, No. 9 Vol. 6 / 1997, hlm. 21.

⁶⁾ Baca buku Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet.15 (Jakarta:Gramedia, 1993), hlm.56-60. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, cet.1, (Yogyakarta : Gama Media,1999), hlm.125-144.

⁷⁾ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1985), hlm. 12.

UUPKK, lahir dan munculnya undang-undang ini tentu tidak lepas dari konfigurasi politik yang melingkupi⁸⁾, sebab masih dirasa oleh para pakar hukum sangat kontradiktif dengan aturan yang lebih tinggi.

Kekuasaan kehakiman menurut UUPKK pasal 1 yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, sedang kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan atau kekuasaan ekstra yudisiil lainnya⁹⁾.

Secara teoritis segala intervensi dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman tidaklah dibenarkan --pasal 4 ayat (3), dimaksudkan supaya pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, terlepas dari tekanan maupun pengaruh yang menyebabkan para hakim tidak bebas dalam mengambil keputusan .

Dikaitkan dengan hukum Islam secara eksplisit Islam tidak mengatur tentang *Independensi Kekuasaan Kehakiman* --sebagai sebuah institusi-- akan tetapi paling tidak hal ini telah diatur dalam Islam --hukum Islam-- secara implisit, sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT :

⁸⁾ Pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum lebih lanjut, baca disertasi Maftud MD, *Perkembangan Politik Hukum study tentang pengaruh Konfigurasi Politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia*, disertasi Doktor, Yogyakarta : UGM , 1993. hlm. 57.

⁹⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), cet. 3, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hlm.115.

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما¹⁰⁾

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن
تحكموا بالعدل إن الله نعماء يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا¹¹⁾

Ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran --al-Mā'idah (5) : 8, an-Nisā'(4) : 58, 65, 135-- telah mengindikasikan adanya kekuasaan kehakiman dalam Islam. Keadilan dalam Islam sangatlah ditekankan, sebab Allah dalam kitabnya berulang kali memerintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat adil dalam segala hal --terutama ditujukan kepada mereka yang memiliki kekuasaan--(al-An'ām (6):152). Keadilan merupakan suatu hal yang konkrit yang diisi dan ditafsirkan dengan menggunakan data dan pengalaman Indonesia, hal ini berarti, bahwa ukuran-ukuran yang dipakai juga ukuran Indonesia¹²⁾.

Sedang seorang hakim dalam peranannya telah dicampuri oleh pihak atau lembaga lain, sedikit banyak akan berpengaruh pada keputusan yang dikeluarkan --tidak adil-- sehingga banyak yustisiabel yang merasa diperlakukan tidak sama.

¹⁰⁾ An-Nisā'(4) : 65

¹¹⁾ An-Nisā'(4) : 58

¹²⁾ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 163

Sebenarnya ada faktor yang lebih essensial jika dikaitkan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim yaitu moral aparat penegaknya, akan tetapi perangkat aturan dan pribadi hakim ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan.

Mempertanyakan Independensi kekuasaan kehakiman yang dalam prakteknya dilakukan oleh seorang hakim termuat dalam undang-undang No.14 tahun 1970 sedikit banyaknya telah disinggung oleh Prof. Dr. Mahfud MD --selanjutnya ditulis Mahfud MD-- dalam setiap makalah yang dipresentasikan. Penelitian ini disamping akan menelaah pemikiran Mahfud MD tentang independensi kekuasaan kehakiman juga akan kami kaitkan dengan Islam --hukum Islam.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi fokus bahasan dan hendak dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah konsep independensi kekuasaan kehakiman dalam UU No.14 Tahun 1970 menurut Prof. Dr. Mahfud MD dan relevansinya dengan keadilan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ide-ide yang penyusun kemukakan, maka penelitian yang direncanakan bertujuan :

- a. Mengkaji lebih jauh konsep independensi kekuasaan kehakiman dalam UU No.14 tahun 1970 menurut Prof. Dr. Mahfud MD dan relevansinya dengan keadilan.
- b. Memperoleh gambaran yang jelas tentang independensi kekuasaan kehakiman menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, terutama yang berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman dalam UU No.14 tahun 1970.
- b. Hasil studi ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh institusi atau lembaga terkait, maupun sebagai studi lanjut bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan fihak fihak yang membutuhkan.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran literatur, penelitian ilmiah yang secara komprehensif mengkaji tentang *Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang No.14 tahun 1970 perspektif Hukum Islam* belum pernah dilakukan. Sebenarnya masalah kekuasaan kehakiman pernah dipanelkan di fakultas Hukum UGM pada tanggal 9 Mei 1998 dengan tema *Telaah Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hasil akhir dari panel tersebut di antaranya : Dualisme pertanggungjawaban hakim, sistem pengangkatan hakim, status hakim sebagai PNS, adanya mafia

peradilan yang kesemuanya sangat mempengaruhi independensi kekuasaan kehakiman.

Sebenarnya terkait dengan *the Independence of judicative powers*, IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) pernah mengusulkan agar di dalam undang-undang yang baru, agar para hakim dilepaskan dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri, tapi upaya ini tidak berhasil. Sesungguhnya pembenahan lain yang lebih essensial yaitu memperbaiki moral para penegak hukum, tapi pelepasan kekuasaan kehakiman secara struktural (organisatoris, administratif, finansial) menjadi salah satu kunci penting bagi bebas-merdekanya kekuasaan kehakiman.

Buku-buku yang memuat tentang kekuasaan kehakiman secara umum, misalnya: *Dasar-dasar Ilmu Politik*¹³⁾ karya Miriam Budiargo, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*¹⁴⁾ karya C.S.T. Kansil, buku *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*¹⁵⁾ karya Azhary, buku *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*¹⁶⁾ karya Bintang R. Saragih, Bismar Siregar dalam bukunya *Bunga Rampai Karangan Tersebar I*¹⁷⁾. Buku-buku

¹³⁾ Miriam Budiardjo, *Dasar...*, hlm.222-231.

¹⁴⁾ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, cet.3 (Jakarta : Bumi Aksara, 1989), hlm.156-176.

¹⁵⁾ Karya ini merupakan disertasi program doktoratnya pada jurusan Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dan sekarang diterbitkan oleh UI Press dalam sebuah buku.

¹⁶⁾ Bintang R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : Penulis Press, 1985), hlm.56-67.

¹⁷⁾ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar I*, cet.2 (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm.39-65.

ini memuat secara global jaminan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, karya Bintang R. Saragih, lebih jauh menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman dari masa penjajahan hingga orde baru yang dikaitkan dengan UUD 1945.

Sebenarnya ada beberapa karya para ulama' Islam yang cukup monumental, yang mencoba mendiskripsikan kekuasaan kehakiman --peradilan-- dalam Islam, diantaranya : *al-Ahkām as-Sultāniyyah*²³⁾ oleh al-Māwardi. Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqh al-Islām wa 'adillatuhu*²⁴⁾, buku-buku ini telah melansir berbagai persoalan tentang peradilan diantaranya, *Wilāyah al-Qadā'* (kekuasaan peradilan), diatur hal-hal yang menyangkut kewajiban mendirikan pengadilan, mengangkat hakim dan persyaratan-persyaratannya, wilayah kekuasaan hakim, hukum acara dalam peradilan, dll. *Wilāyah al-Mazālim* (kekuasaan peradilan khusus, yang menyangkut penyelesaian perkara penyelewengan pejabat negara). Dalam ketentuan tentang *Wilāyah al-Mazālim* diatur tentang wilayah kekuasaan hakim *al-Mazālim*, hak dan kewajiban hakim *al-Mazālim*, hubungan dan batasan wilayah kekuasaan antara hakim pengadilan dan hakim *al-Mazālim*, dll.

Kitab *al-Qadā' fi al-Islām*²⁵⁾ yang ditulis oleh Mohammad Salām Madkur, secara kronologis mendiskripsikan paraktek peradilan pada masa Rasulullah sampai

²³⁾ Al-Māwardi, *al-Ahkām as-Sultāniyyah*, alih bahasa Abd. Hayyie al-Kattani, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, cet.1, (Jakarta : GIP, 2000), hlm.132-197.

²⁴⁾ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa 'adillatuhu*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1989), VI : 739-789.

²⁵⁾ M. Sālam Madkur, *al-Qadā' fi al-Islām*, alih bahasa Imron AM., cet.6. (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm.34-54.

pada masa Turki Usmani. Sedangkan buku *Peradilan dan Hukum Acara Islam*²⁶⁾ karya Hasbi ash-Shiddieqy kurang lebih sejalan dengan karya M. Salam Madkur.

Menurut pengamatan penyusun, dari sekian buku, artikel maupun makalah yang telah disebut lebih banyak mendeskripsikan tentang kekuasaan kehakiman (*judicative power*) ataupun sikap Hakim yang tidak bebas dan tidak merdeka, tetapi secara umum, sehingga kurang menyentuh pada kajian yang lebih rinci mengenai pasal-pasal dalam UU No. 14 Tahun 1970 yang berkaitan langsung dengan Independensi kekuasaan kehakiman --kemandirian hakim, terlebih lagi jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka dapat dikatakan masih belum ada satupun karya ilmiah yang mengkajinya.

Sedangkan makalah dari Mahfud MD, Adi Andjoyo, Moechsan dalam Panel Forum di Fakultas Hukum, walaupun telah mencoba memotret tentang ketidakmandirian hakim, namun sebagaimana layaknya sebuah makalah tidak cukup memberikan gambaran yang komprehensif.

E. Kerangka Teoretik

Dalam doktrin Trias Politica, baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan maupun dalam arti pembagian kekuasaan, maka khusus untuk cabang kekuasaan yudikatif prinsip yang tetap dipegang ialah bahwa dalam setiap negara hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan eksekutif. Ini

²⁶⁾ Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), hlm.10-26.

dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, sedang kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan atau kekuasaan ekstra yudisiil lainnya³¹⁾.

Secara teoritis segala intervensi dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman tidaklah dibenarkan pasal 4 ayat (3), dimaksudkan supaya pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, terlepas dari tekanan maupun pengaruh yang menyebabkan para hakim tidak bebas dalam mengambil keputusan.

Perbincangan hukum, jika dihubungkan dengan hukum Islam berarti segala kaidah-kaidah yang mengatur perbuatan manusia serta kasus-kasus yang terjadi di dunia (dan akhirat), menurut Islam dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar : *Pertama*, Hukum yang bersumber Allah S.W.T, *Kedua*, Hukum yang bersumberkan dari manusia --baik manusia perorangan maupun kelompok, ini disebut *at-Tasyrī' al-Waḍ'ī*, sesuai dengan apa yang dikemukakan Abd al-Wahāb Khallaf :

فإن كان مصدر هذا التشريع هو الله سبحانه بواسطة رسله وكتبه فهو التشريع الإلهي وإن كان مصدره الناس سواء أكانوا أفراداً أم جماعات فهو التشريع الوضعي³²⁾

Sumber pokok hukum Islam (yang berasal dari Allah) hanya satu, yaitu wahyu baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah³³⁾. Hukum Islam yang

³¹⁾ Undang-undang No.14 Tahun 1970 pasal (1) dan Penjelasannya.

³²⁾ Abd al-Wahāb Khallaf, *Khulāṣah at-Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, alih bahasa A. Aziz Masyhuri, *Ringkasan Sejarah Perundang-undangan Islam*, cet.3, (Jakarta : Ramadani, 1988), hlm.7.

dimaksudkan agar badan yudikatif itu dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakkan hukum dan keadilan serta menjamin hak asasi manusia²⁷⁾. Independensi atau kemandirian, kemerdekaan dalam segala hal merupakan subordinat dari hak asasi yang dimiliki setiap orang.

Setiap manusia memiliki otonomi dalam berkehendak dan memiliki hak-hak dasar yang tak mungkin dicabut dan dibungkam oleh siapapun, atas dasar itu warga republik membuat aturan-aturan bersama yang dinamakan hukum, dari yang tertinggi yaitu konstitusi sampai ketingkat bawahnya seperti, Undang-undang, Peraturan pemerintah, Kepres dll²⁸⁾.

Dalam konteks Indonesia, bangunan republik ini dipandang sebagai hasil konstruksi hukum yang dibangun atas kesadaran kolektif rakyat²⁹⁾, hukum merupakan bentuk perumusan kehendak, nilai dan norma masyarakat yang diakui sebagai kebenaran, hukum memiliki kekuatan secara mutlak, sehingga di mata hukum tidak ada istilah pengecualian, baik itu menyangkut subjek hukum, proses penerapan kebijakan hukum maupun prioritas penanganan kasus hukum³⁰⁾.

Sedangkan rumusan hukum mengenai Kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

²⁷⁾ Miriam Budiardjo, *Dasar ...*, hlm.227

²⁸⁾ Jimly ash-Shiddiqie, "Mempopulerkan kembali Gagasan Republik diantara Cita-cita Demokrasi dan Nomokrasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 04 Th. XXV Agustus 1995, hlm.312

²⁹⁾ *Ibid.*

³⁰⁾ Benny Bosu, *Buku Pintar Peradilan*, cet.1 (Surabaya : Usaha Nasional, 1989), hlm.v

mengatur tentang *Independensi Kekuasaan Kehakiman* --yang dijemakan oleh seorang hakim-- secara implisit, yang menetapkan bahwa seorang hakim harus bersikap *impartial* dan senantiasa menegakkan keadilan, firman Allah SWT :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا³⁴⁾

dan firman Allah,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعَدُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا³⁵⁾

as-Sunnah :

القضات ثلاثة إثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقاضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق ولم يقض به وحيار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقاضى الناس على جهل فهو في النار³⁶⁾

Dari keduanya, tentunya membutuhkan suatu jalan guna mendapatkan suatu penetapan, jalan yang biasa dilalui oleh para ulama' yaitu *Ijtihād*³⁷⁾. Dalam

³³⁾ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. 7, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 54.

³⁴⁾ An-Nisā (4) : 65

³⁵⁾ An-Nisā (4) : 58

³⁶⁾ Abī Abdillāh Muḥammad Ibn Isma'īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, "Kitāb al-Qadā' (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VIII : 231. Hadis dari Buraidah.

³⁷⁾ Pengertian *Ijtihād* menurut bahasa ialah pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, sedang menurut istilah pencurahan seorang ahli fiqh akan kemampuannya untuk mencari pengertian hukum-hukum syara', Hudari Biek, *Usul al-Fiqh*, cet. 5 (Mesir : Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra, 1965), hlm. 404.

penelitian berbentuk skripsi ini, lebih lanjut penyusun memilih *Maslahah Mursalah* sebagai metode *beristidlāl* dalam rangka memecahkan persoalan yang ada di dalamnya. Sebab muara akhir diadakan suatu hukum yaitu kemaslahatan (kebaikan bersama), dalam hukum positif dikenal dengan mewujudkan keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan memberi manfaat (*Zweckmassigkeit*) kepada semuanya³⁸⁾. Sedang dalam agama Islam tujuan substantif universal disyariatkannya hukum-hukum agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia³⁹⁾, baik kemaslahatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian gabungan yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan wawancara. Penelitian pustaka yang dimaksud menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yaitu berusaha melacak tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kajian tema ini, sedangkan wawancara dimaksudkan, langsung mewawancarai objek yang bersangkutan guna memperkokoh bangunan pemikiran sebagai produk yang dinamis.

³⁸⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal...*, hlm. 134

³⁹⁾ Abd al-Wahāb Khallāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. 11, (Kairo : Dār al-Qalām, 1341 H), hlm. 197.

2. Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini ialah menggunakan metode *deskriptif analitik*. Pada penelitian hukum Islam di Indonesia terhadap hukum positif, selalu terdapat dualisme sistem yang sulit dipisahkan. Untuk itu kami berusaha memaparkan dan menggambarkan bangunan pemikiran Mahfud MD tentang independensi kekuasaan kehakiman (konteks Indonesia) secara umum, kemudian di lakukan analisis dengan interpretasi substantif. Pada akhirnya akan dijelaskan bagaimanakah konsep Islam tentang independensi kekuasaan kehakiman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya :

- a. Studi Dokumenter atau Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran terhadap beberapa peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, buku-buku hasil karya Mahfud MD dan buku-buku serta tulisan tokoh lain yang dianggap relevan dengan kajian ini.
- b. *Interview*: yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan Mahfud MD.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Metode **Deduktif** adalah sebuah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus (individual)⁴⁰⁾, jadi deduktif merupakan pola berfikir yang dimulai pemahaman umum kemudian disimpulkan dalam pengertian khusus. Metode ini diperuntukkan bagi pembahasan bab kedua mengenai tinjauan umum kekuasaan kehakiman dan undang-undang.
- b. Metode **Induktif** adalah sebuah logika yang mempelajari cara-cara penalaran yang benar, berawal dari hal yang khusus yang bersifat boleh jadi atau mungkin⁴¹⁾, juga fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang khusus mempunyai sifat umum⁴²⁾, metode ini dipergunakan dalam pembahasan bab ketiga mengenai independensi kekuasaan kehakiman dalam Undang-undang No. 14 / 1970 menurut Mahfud MD.
- c. Metode **Interpretatif**, dengan metode ini diharapkan dapat memahami pengaruh atau campur tangan ekstra judisiil lain terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

⁴⁰⁾ Muhammad Husni, *Pengantar Logika dan Pengembangan Kreatifitas dalam Berfikir*, (Yogyakarta : Gamma Exacta, 1995), hlm.38.

⁴¹⁾ Sudarsono, *Ilmu Filsafat : Suatu Pengantar*, cet.1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 168.

⁴²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, . (Yogyakarta : Fak Psikologi UGM, 1993), hlm.42.

5. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan *Yuridis-Normatif* yaitu disamping mengemukakan independensi kekuasaan kehakiman dalam hukum positif juga berdasarkan teks normatif al-Qur'ān dan as-Sunnah, sehingga pendekatan tersebut menuju pada boleh tidaknya sesuatu dilakukan menurut hukum Islam

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan secara umum pengertian tentang pokok permasalahan. Adapun isinya mempunyai tiga sub bab yang terdiri, tinjauan umum kekuasaan kehakiman di Indonesia, kekuasaan kehakiman dalam Islam dan peraturan perundang-undangan.

Bab tiga mendeskripsikan tentang independensi kekuasaan kehakiman dalam UU No.14 Th. 1970 menurut Prof. Dr. Mahfud MD, mempunyai tiga sub bab yaitu, biografi Mahfud MD, konteks sosial budaya dan independensi kekuasaan kehakiman dalam UU No. 14 tahun 1970 menurut Mahfud MD.

Bab empat akan dipaparkan tentang analisis terhadap independensi kekuasaan kehakiman, meliputi independensi kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan keadilan dan tinjauan hukum Islam terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

Bab lima merupakan penutup, di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap independensi kekuasaan kehakiman yang termuat dalam UU No.14 Tahun 1970 dan ditinjau dari hukum Islam dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dalam menjaga obyektifitas keputusan, dalam semboyan *impartial judge* hakim senantiasa berpegang pada kebenaran dan keadilan. Tatkala lembaga yudikatif dalam struktur dan fungsinya telah diintervensi oleh lembaga lain, maka akan sangat berpengaruh pada keputusan yang diambil, banyak yustisiabel yang tak puas akibat peran hakim yang sudah tidak dapat mengambil keputusan secara bebas dan merdeka. Seorang hakim memegang tanggung jawab yang besar, untuk itu ia harus berlaku adil dan obyektif dalam membuat keputusan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk mendapatkan keputusan yang adil dan obyektif, hakim harus benar-benar terbebas dari pengaruh yang dapat mengurangi obyektifitasnya. Pengaruh dalam hal ini yaitu intervensi dari lembaga-lembaga diluar kekuasaan kehakiman --baik dalam hal pertanggung jawaban, organisatoris, pengangkatan, finansial serta statusnya-- harus benar-benar terlepas dari lembaga di luar pengadilan.

2. Adapun menurut tinjauan hukum Islam, pasal-pasal yang mengidikasikan tentang independensi kekuasaan kehakiman sangatlah bersesuaian dengan prinsip Islam itu sendiri, yaitu bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga yang independen dan tidak dapat dicampuri oleh lembaga lain. Dalam hal pengangkatannya, walaupun seorang hakim diangkat oleh khalifah –eksekutif, akan tetapi pengangkatan tersebut tidak berpengaruh sedikitpun pada jalannya peradilan. Sistem ini tentunya tidak dapat disamakan dengan situasi yang ada di Indonesia yang walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam.

II. Saran-saran

Setelah terselesaikannya kajian tentang independensi kekuasaan kehakiman kiranya perlu disusun kemukakan beberapa saran :

1. Keadilan merupakan kondisi dan cita-cita yang sampai saat ini sulit diusahakan, untuk itu segala upaya yang dapat menghambat terwujudnya keadilan, perlu kita minimalisir secara kolektif, termasuk dalam hal kemandirian kekuasaan kehakiman.
2. Dalam UU No.14 Tahun 1970, terdapat hal-hal yang dapat menghambat upaya penegakkan hukum secara adil, maka faktor-faktor ini tidak dibenarkan, dan perlu adanya perubahan --ratifikasi produk perundang-undangan khususnya UU No. 14 tahun 1970.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an, Tafsir dan Ilmu Tafsir

Amrullah, H. Abdul Malik Karim (Hamka), *Tafsir al-Azhâr*, 30 Jilid, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1984

Departemen Agama RI, *al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.

Ibn Kasir, Al-Imam Abi al-Fidâ' al-Hâfîz, *Tafsir Al-Qur'ân al-Karîm*, 4 Jilid, Beirût : Maktabah an-Nûr al-Ilmiyah, t.t.

Al-Marâgi, Ahmad Mustafâ, *Tafsir al-Marâgi*, 10 Jilid, Beirût : Dâr al-Fikr, t.t.

Shalih, KH. Qamaruddin dkk., *Asbâbu an-Nuzûl*, cet.xx, Bandung : Diponegoro, 1999.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'ân : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1996.

II. Kelompok Hadis, Ulum al-Hadis

Al-Bukhârî, Abû Abdillâh Muhammad ibn Isma'îl ibn Ibrâhîm ibn al-Mugîrah ibn al-Bardabah, *Ṣaḥîḥ al-Bukhari*, 4 Jilid, Ttp., Istanbul : Dâr al-Fikr, 1981M / 1401H, 8 Volume.

Rahman, Fathur, *Hadîs-hadîs Tentang Peradilan Agama*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.

Asy-Syaukânî, *Nail al-'Awtâr*, 4 Jilid, Beirût : Dâr al-Fikr, t.t.,

III. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abû Bakr, Taqyuddîn, *Kifâyah al-Akhyâr*, Bandung : al-Mâ'arif, t.t.

Biek, Muhammad Khudari, *Uṣûl al-Fiqh*, cet. 5, Mesir : Maktabah at-Tijâriyah al-Kubra, 1965.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet.7, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in, 'Ar-Rabb al-'Alamin*, 3 Jilid, Beirut : Dâr al-Jiyal, 1973

Khallâf, Abd al-Wahâb, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet.11, Kairo : Dâr-al-Qalâm, 1341 H.

———, *Khulâṣah at-Târikh at-Tasyrî' al-Islâmi*, alih bahasa A. 'Aziz Masyhuri, *Ringkasan Sejarah Perundang-undangan Islam*, cet.3, Jakarta : Ramadani, 1988

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih bahasa Yudian W. Aswin, Cet 1, Surabaya : Al-Ihlas, 1995.

Al-Mâwardi, Abî Hasan 'Alî ibn Muḥamad ibn Ḥabîb al-Basyr al-Bagdadi, *al-Ahkâm al-Sulṭâniyyah*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.

Maḥkur, Muhammad Salâm, *al-Qadâ' fi al-Islâm*, Kairo : Nahdasah al-Arabiyyah, t.t. alih bahasa Imron AM., cet.6, Surabaya : Bina Ilmu, 1993.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, cet.4, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa 'adillatuhu*, 8 Jilid, Beirut : Dâr al-Fikr, 1989.

IV. Kelompok Buku-Buku Lain.

Amin, Mr.S.M.A., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, cet.3, Jakarta : Pradnya Paramita, 1975.

Bosu, Benny, *Buku Pintar Peradilan*, cet.1, Surabaya : Usaha Nasional, 1988.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet.15, Jakarta : Gramedia, 1993 .

Budiman B.S., "Kekuasaan Kehakiman yang merdeka suatu upaya dalam melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 2 Tahun ke-XVI 1986.

Hart, Mr. A.C.T. dan A. Hakim Garuda Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, cet.1, Jakarta : YLBHI-LBH, 1980.

Husni, Ahmad, MD. "Tinjauan Kritis Terhadap Produk Per-UU-an RI Masa ORBA dan ORDE Reformasi", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional bertema *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Problem, Tantangan Agenda Menuju Indonesia baru*, di UMY Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 1999.

Huwaiti, Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Bandung : Mizan, 1996.

Husni, Muhammad, *Pengantar Logika dan Pengembangan Kreativitas dalam Berfikir*, Yogyakarta : Gamma Exacta, 1995.

Kansil, C.S.T. , *Sistem Pemerintahan Indonesia*, cet.5, Jakarta : Aksara Baru, 1985.

_____, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, cet.3, Jakarta : Bumi Aksara, 1989.

_____, *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, cet.1, Jakarta : Bina Aksara, 1986.

Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, cet. 1, Jakarta : Aksara Baru, 1994.

Mahendra, Yusril Ihza "Perlukah UU tentang Perlindungan Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.03 Tahun XXV Juni 1995.

Mahfud MD, Prof. Dr., Politik Hukum Untuk Independensi Lembaga Peradilan, *Jurnal Hukum*, No. 9 Vol. 6 / 1997.

_____, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, cet.1, Yogyakarta : Gama Media, 1999.

_____, *Perkembangan Politik Hukum study tentang pengaruh Konfigurasi Politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia*, disertasi Doktor, Yogyakarta : UGM , 1993.

_____, *Independensi Lembaga peradilan Dalam Perspektif Negara dan Rakyat*, makalah pada Training Beracara di Pengadilan yang

diselenggarakan oleh HMI-PA Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 7-8 Juni 1997.

_____, *Politik Hukum di Indonesia*, cet.1, Jakarta : LP3ES, 1998

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cet.3, Yogyakarta: Liberty, 1991.

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993

_____, *Kemandirian Hakim ditinjau dari Struktur Lembaga Kehakiman*, makalah dalam Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Fak. Hukum Indonesia yang diselenggarakan oleh BEM FH-UGM pada tanggal 17-20 Maret 1997.

Moechsan, Reformasi Hukum dalam Penciptaan Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Merdeka, makalah dalam panel forum yang diselenggarakan ELSAM, LKBHI dan BPPM Fak. Hukum UGM pada tanggal 9 Mei 1998.

Moerdiono, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta : UII Pers, 1992.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, cet.1, Bandung : Alumni, 1979.

Rahardjo, Satjipto *Permasalahan Hukum di Indonesia*, cet.3, Bandung : Alumni, 1983.

Rasyid, A., Roihan, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, cet.1, Jakarta : Pedoman Ilmu, 1989.

_____, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet.2, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.

Said, Sahlan, *Pokok-pokok Pikiran Reformasi Hukum*, makalah yang di sampaikan dalam panel forum Telaah Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di FH-UGM tanggal 9 mei 1998.

Ash-Shiddieqy, Jimly "Mempopulerkan kembali Gagasan Republik diantara Cita-cita Demokrasi dan Nomokrasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 04 th. XXV Agustus 1995

Saragih, Bintang R., *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, cet. 1, Jakarta : Penulis Press, 1985. Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. 8, Jakarta : Rajawali Pers, 1997.

_____, *Susunan Pembagian kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, cet. 7, Jakarta : Gramedia, 1994

Siregar, Bismar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar 1*, cet. 2, Jakarta : Rajawali, 1986.

_____, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, cet. 1, Jakarta : GIP, 1995.

Soemantri, Sri, *Hak Menguji di Indonesia*, cet. 4, Bandung : Alumni, 1986.

Sudarsono, *Ilmu Filsafat : Suatu Pengantar*, cet. 1, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Subekti, R., *Praktek Hukum*, cet. 4, Bandung : Pustaka Alumni, 1981.

Winarta, Frans H. *Advokat Muda Indonesia*, cet. 2, Jakarta : Sinar Harapan, 1996.

Yafie, Ali, "Konsep-konsep Istihsan, Istislah, dan Mashlahah al-'Ammah", dalam Budi Munawar Rahman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 2, Jakarta : Paramadina, 1995.

V. Kelompok Kamus, Ensiklopedi dan Undang-Undang

Badudu, J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Inter Grafika, 1994.

Ensiklopedi Islam, Depatemen Agama, Jakarta : 1993.

Ensiklopedi Hukum Islam, 8 Jilid : 1996.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta : UPBIK, t.t.

Poerwadarminta, W.J S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1983.

Soedarsono, *Kamus Hukum*, cet. 1, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.